



## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA  
NOMOR 366 TAHUN 2020

TENTANG  
SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN

Bismillahirrahmanirrahim  
Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran dan perluasan akses pendidikan, perlu dikembangkan sistem pembelajaran dalam jaringan;
- b. bahwa dalam sistem pembelajaran dalam jaringan perlu dikembangkan sebagai salah satu metode pembelajaran dalam upaya memenuhi capaian pembelajaran secara efektif dan efisien;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan peraturan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Undang-undang Republik Indonesia No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan pendidikan Tinggi dan pEngelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 109 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan pendidikan jarak jauh pada Perguruan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
9. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 01/PRN/I.0/8/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;

11. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/8/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/ 16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah.
12. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/ 02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
13. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 12/KEO/I.O/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/ 19 Januari 2019 M tentang Peningkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa Jabatan 2019-2021.
14. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta Tahun 2015.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA TENTANG SISTEM PEMBELAJARAN DALAM JARINGAN UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA.

#### BAB I KAETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang selanjutnya disingkat UMJ;
2. Rektor adalah rektor UMJ;
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang dapat dikelompokkan menurut program studi yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan profesi atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan olahraga di lingkungan UMJ;
4. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UMJ yang berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan bagi program studi yang berada dibawahnya;
5. Program studi adalah satuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi;
6. Ketua Program Studi yang selanjutnya disingkat kaprodi, adalah pimpinan tertinggi di tingkat program studi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan pendidikan di program studi yang dipimpinnya;
7. Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Pengajaran, yang disingkat LP3 adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengembangan pendidikan dan pengajaran di UMJ;
8. UPT Puskom adalah unit pelaksana pengelola sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi UMJ;

9. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu;
10. Standar Kompetensi Lulusan, disingkat SKL adalah kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
11. Capaian Pembelajaran Lulusan, disingkat CPL adalah rumusan tujuan pembelajaran program studi yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua lulusan, dapat diukur dan diamati;
12. Satuan Kredit Semester, disingkat SKS merupakan beban kegiatan belajar mahasiswa dan beban kerja dosen dalam satuan penyelenggaraan Pendidikan Sistem kredit semester;
13. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
14. Pembelajaran luar jaringan atau disebut luring merupakan model pembelajaran tatap muka yang diselenggarakan secara konvensional;
15. Pembelajaran dalam jaringan atau yang disebut pembelajaran daring adalah pembelajaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
16. Pendidikan jarak jauh, disingkat PJJ adalah proses belajar mengajar yang dilakukan secara jarak jauh melalui penggunaan berbagai media komunikasi;
17. System pembelajaran dalam jaringan, yang disingkat SPADA adalah system pembelajaran menggunakan *Learning Management System (LMS)*;
18. SIKAD adalah sistem informasi akademik yang digunakan UMJ;
19. Materi terbuka adalah materi mata kuliah yang tersedia secara daring dalam berbagai bentuk media agar dapat diakses dalam proses pembelajaran sebagai suplemennya;
20. Kuliah terbuka adalah pembelajaran daring suatu mata kuliah yang memungkinkan digunakan sebagai suplemen atau komplemen dalam satu pembelajaran secara utuh;
21. Alih kredit adalah pengakuan kredit mata kuliah daring yang ditawarkan lintas program studi antar universitas/fakultas/program studi;
22. Dosen adalah pendidik profesional dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
23. Dosen luar adalah pengajar mata kuliah daring selain dosen UMJ yang diberi tugas khusus oleh UMJ;
24. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar pada program studi di UMJ;
25. Mahasiswa luar adalah mahasiswa program alih kredit selain mahasiswa UMJ yang mengikuti proses pembelajaran dalam SPADA UMJ;

BAB II  
TUJUAN DAN FUNGSI  
Pasal 2

1. Tujuan penyelenggaraan SPADA adalah :
  - a. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembelajaran dalam mencapai standar kompetensi lulusan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan yang direncanakan
  - b. Memberikan fleksibilitas interaktif pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi;
  - c. Meningkatkan kemampuan komunikasi, kolaborasi berfikir kritis dan penyelesaian masalah, kreatifitas, inovasi mahasiswa
2. Fungsi penyelenggaraan SPADA adalah
  - a. Sebagai inisiasi penyelenggaraan program materi terbuka, mata kuliah terbuka dan alih kredit di UMJ;
  - b. Sebagai pendukung penyelenggaraan program PJJ perguruan tinggi

BAB III  
RUANG LINGKUP PENYELENGGARAAN SPADA  
Pasal 3

1. SPADA dikembangkan oleh LP3 sesuai dengan standar penyelenggaraan program PJJ yang mengacu pada peraturan yang berlaku;
2. SPADA dilaksanakan sesuai dengan penyelenggaraan dan pengelolaan di lingkungan UMJ
3. SPADA dapat diterapkan oleh setiap program studi untuk semua jenjang pendidikan di UMJ

BAB IV  
STANDAR PENYELENGGARAAN SPADA  
Pasal 4

1. Penyelenggaraan SPADA wajib memperhatikan :
  - a. Standar Kompetensi lulusan;
  - b. Standar isi pembelajaran
  - c. Standar proses pembelajaran
  - d. Standar dosen dan tenaga kependidikan
  - e. Standar sarana dan prasarana pembelajaran
  - f. Standar pengelolaan pembelajaran
  - g. Standar pembiayaan pembelajaran
2. Pedoman penjaminan mutu penyelenggaraan SPADA di UMJ yang mengacu kepada Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di UMJ;

3. Penyelenggaraan SPADA dalam presentase akses materi dan interaksi daring terdiri dari :
  - a. Fasilitas web, antara 1-2 %, dimana pembelajaran secara luar jaringan (luring) tapi dosen menyediakan RPS dan materi ajar secara dalam jaringan (DARING) di SIKAD;
  - b. Bauran atau Blanded, antara 30-80%, dimana proses pembelajaran atau penilaian pembelajaran diselenggarakan secara luring dan daring, baik secara bersamaan atau tidak, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari metode pembelajaran dan metode pemberian tugas baik tersruktur dan/atau mandiri untuk satu mata kuliah;
  - c. Daring penuh, lebih dari 80% dimana proses pembelajaran dan atau penilaian pembelajaran diselenggarakan sepenuhnya diselenggarakan secara daring.
4. Standar penyelenggaraan SPADA dikembangkan dan disempurnakan secara terencana dan berkelanjutan sesuai dengan pedoman secara lokal, nasional dan global.
5. Rektor, dekan bertanggung jawab atas tersedianya perangkat pendukung penyelenggaraan SPADA.

## BAB V

### PESYARATAN SARANA DAN PRASARANA PENYELENGGARAAN SPADA

#### Pasal 5

1. Sarana dan prasaran penyelenggaraan SPADA adalah sarana dan prasaran teknologi informasi dan komunikasi yang disediakan oleh UMJ, fakultas atau dosen dan mahasiswa secara individu;
2. Penyelenggaraan SPADA menggunakan *Learning Management System* (LMS) atau sistem pembelajaran daring lainnya yang setara dan sudah mendapat penilaian kelayakan dari LP3;
3. LP3 bersama dengan UPT Puskom UMJ bertanggung jawab dalam menjamin semua komponen penyelenggaraan SPADA termasuk perangkat keras, perangkat lunak dan SOP untuk dikembangkan, dioperasikan dan dipelihara secara layak;
4. LP3 bersama dengan UPT Puskom UMJ harus telah mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya karena suatu hal SPADA tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya (*Disaster and Recovery Plan*);
5. Fakultas dan program studi harus mempersiapkan langkah-langkah darurat sekiranya karena hal tertentu SPADA tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya (*Disaster and Recovery Plan*);

## BAB VI

### PEMBELAJARAN DALAM SPADA

#### Pasal 6

1. Mata kuliah dalam SPADA, selanjutnya disebut mata kuliah daring yang harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik terjadwal;
2. Pembelajaran dalam SPADA selanjutnya disebut pembelajaran daring biasa berupa materi terbuka, mata kuliah terbuka dan alih kredit;
3. Pembelajaran daring dilaksanakan sesuai dengan standar pendidikan;
4. Rencana pembelajaran daring menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) dan dapat diakses dalam SIKAD dan e-learning UMJ.

#### Pasal 7

1. Metode pembelajaran daring disesuaikan dengan karakter matakuliah dan dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah, meliputi: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah atau metode pembelajaran lainnya yang efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
2. Metode pembelajaran daring menekankan pada belajar secara mandiri, terstruktur, terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar;
3. Metode pembelajaran daring menekankan pada interkasi pembelajaran berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi, walaupun ada kemungkinan pembelajaran tatap muka secara terbatas.

#### Pasal 8

1. CPL pembelajaran daring sama dengan CPL pembelajaran luring
2. Beban belajar pada pembelajaran daring sama dengan pembelajaran luring
3. Penjaminan mutu pembelajaran dalam SPADA menjadi bagian tak terpisahkan dalam penjaminan mutu pembelajaran di UMJ;
4. Ketua program studi bertanggung jawab atas pembelajaran daring yang diselenggarakan di program studi.

### BAB VII

#### PERSYARATAN MAHASISWA

#### Pasal 9

1. Mahasiswa memiliki akses SPADA menggunakan *Single Sign On* (SSO) UMJ
2. Mahasiswa dalam SPADA wajib terdaftar dalam SIKAD UMJ
3. Mahasiswa alih kredit wajib mengikuti peraturan akademik yang berlaku di lingkungan UMJ.

#### Pasal 10

1. Mahasiswa alih kredit adalah peserta mata kuliah daring lintas program studi dalam satu fakultas atau antar fakultas di UMJ dan/atau lintas Universitas;
2. Pengelolaan administrasi mahasiswa alih kredit menjadi bagian tak terpisahkan dalam SIKAD UMJ.

BAB VIII  
PERSYARATAN DOSEN  
Pasal 11

1. Memenuhi standar dosen sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dosen dalam SPADA adalah dosen dengan status akademik aktif di suatu program studi di UMJ;
3. Dosen memiliki akses SPADA menggunakan Singgel Sign On (SSO) UMJ;
4. Memenuhi beban kerja dosen bidang pengajaran.

Bab IX  
PENGAKUAN KREDIT  
Pasal 12

1. Pengakuan kredit dihitung berdasar beban studi mahasiswa sesuai standar proses pembelajaran dalam SKS;
2. Pengakuan kredit hanya berlaku untuk kuliah terbuka dan alih kredit
3. Sistem kuliah terbuka bisa berlaku untuk mata kuliah blended atau mata kuliah daring penuh;
4. Sistem alih kredit berlaku khusus untuk mata kuliah daring penuh;
5. Pengembangan dan implementasi pembelajaran daring dihitung sebagai beban kerja dosen sesuai dengan keketentuan yang berlaku.

PASAL X  
PENUTUP  
Pasal 13

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini, sepanjang mengenai pelaksanaan akan diatur dalam ketentuan tersendiri apabila diperlukan;
2. Peraturan rektor ini mulai berlajuh sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 9 April 2020

Rektor,



Prof. Dr. H. Syaiful Bakhri, SH., MH 